



SURAT PERNYATAAN
No. : 5 /YAS/SK.PKBM/VI/2016

TENTANG
PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suryani, M.Pd
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 2 Nopember 1973
Jabatan : Ketua Yayasan Alsafara

Dengan ini saya Ketua PKBM Alsafara menyatakan kesanggupan dalam pengisian aplikasi dapodik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 1 Juli 2016

Ketua Yayasan ALSAFARA



Suryani, M.Pd

Tembusan

1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 430/466 - Bisdik

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang :

IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ALSAFARA
DESA CIANGSANA KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Alsafara Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan PKBM Alsafara Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Nomor : 009/Ya-OP.PKBM/IOPRA/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Alsafara Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, susunan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan anak Usia 0 – 6 tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal: Kesetaraan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan Kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPTK, Tingkat Kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
 - f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah;
 - g. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada Tanggal : 25 - 2 - 2014



Dace Supriadi, SH, MSI
 Pembina Tk I
 NIP. 196301021986031017

- Tembusan :
1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (Sebagai Laporan)
 2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor
 3. Yth. Camat Gunung Putri
 4. Yth. Kepala Desa Ciangsana

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/400-100/dik
Tanggal : 25-2-2014

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM ALSAFARA

Nama : PKBM ALSAFARA
Alamat : Kp. Cikeas Ilir RT 002 RW 003 Desa Ciangsana
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Gunung Putri
2. Ka. UPT Pendidikan Kecamatan Gunung Putri
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : AHMAD ULYANI, S.Pel
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD
2. Kejar Paket B Setara SMP
3. Kejar Paket C Setara SMA
4. Keaksaraan Fungsional (KF)

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



DACE SURIADI, SH. MSi
Pembina Tk. I
NIP. 496301021986031017



VONNY RAHAYU PAWAKA, SH
NOTARIS & PPAT

SALINAN AKTA

YAYASAN ALSAFARA

NOMOR

02

TANGGAL

17-01-2012

Alamat: Jl. Sudirman No. 100, Jakarta 10110, Indonesia No. Telp. 021-5711111 Fax. 021-5711111

Halaman 1 dari 1

Jl. Sudirman No. 100, Jakarta 10110, Indonesia No. Telp. 021-5711111 Fax. 021-5711111

Jl. Sudirman No. 100, Jakarta 10110, Indonesia No. Telp. 021-5711111 Fax. 021-5711111

Jl. Sudirman No. 100, Jakarta 10110, Indonesia No. Telp. 021-5711111 Fax. 021-5711111

Handwritten signature and stamp



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 786.AH.01.04.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Vonny Rahayu Pawaka, SH nomor 04/Not/VRP/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 09 Pebruari 2012;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ALSAFARA
NPWP : 31.463.982.4-403.000

berkedudukan di Kampung Cikeas Ilir, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 17 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Vonny Rahayu Pawaka, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Pebruari 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.

NIB. 19584101988101001



SURAT KEPUTUSAN

No. : 29/YAS/SK.PKBM/VII/2012

**TENTANG
PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ALSAFARA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka ikut serta berperan aktif membantu program pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah,
3. PP No 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
- Memperhatikan : 1. Akte Pendirian YAYASAN ALSAFARA No.02, tanggal 17 Januari 2012
2. Notulen Rapat YAYASAN ALSAFARA, tanggal 20 Januari 2012
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
- Pertama : **MENETAPKAN PENDIRIAN PKBM ALSAFARA**
- Kedua : Mengurus semua perizinan yang menyangkut pendirian sekolah.,
- Ketiga : Menyusun Program dan kurikulum sekolah,
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap SK ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : CIANGSANA
Pada Tanggal : 25 Februari 2012



Ditandatangani oleh Yayasan ALSAFARA

[Signature]
Suryani, M.Pd

Tembusa

1. Arsip



SURAT KETERANGAN
No. : 31/YAS/SK.PKBM/VII/2012

TENTANG
PENGGUNAAN UKURAN LUAS TANAH (PKBM) ALSAFARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suryani, M.Pd
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 2 Nopember 1973
Jabatan : Ketua Yayasan Alsafara

Dengan ini memutuskan bahwa penggunaan ukuran tanah yang diperuntukkan PKBM Alsafara adalah seluas 625 M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Kp. Cikeas irir RT 02/ RW 03, Desa Ciangsana, Kecamatan GunungPutri, Kabupaten Bogor.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 1 Juli 2012



Ketua Yayasan ALSAFARA

Suryani, M.Pd

Tembusan

1. Arsip